

KOORDINASI PENANGANAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA MELALUI TIMASESMEN TERPADU DI KOTA CIMAHI

Rio Aryandi Erlangga¹; Darto²; Hilman Abdul Halim³

*Department of Public Administration, Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Padjadjaran,
Bandung, Indonesia*

¹rrioaryandier@gmail.com; ²to2mm@yahoo.com; ³hilman.abdul.halim@unpad.ac.id

ABSTRACT

Based on the problems that occurred in the coordination of the handling of narcotics abuse through the Integrated Assessment Team in Cimahi City, several basic obstacles were found, such as the lack of budget and the ineffectiveness of the implementing agencies, the existence of official mutations in the implementing agencies appointed as the Integrated Assessment Team. The researcher uses the theory of success factors for coordination from the State Service Commission which has 3 dimensions, namely the mandate dimension, the system dimension, and the behavioral dimension. The purpose of this study is to describe the coordination of the handling of narcotics abuse through the Integrated Assessment Team in Cimahi City which has not been effective. This study uses a qualitative method in which the author conducts interviews with several informants, then will look for data through related documents to strengthen the data that has been obtained from interviews. The results obtained are that the three dimensions that have been described have not been implemented properly. Therefore, researchers provide suggestions related to the coordination of handling narcotics abuse through the Integrated Assessment Team, it is necessary to make efforts to the budget for the implementation of the assessment by the Integrated Assessment Team, better coordination is carried out directly to the members of the Integrated Assessment Team

Keywords: *Coordination, Narcotics Abuse Handling, Integrated Assessment Team*

ABSTRAK

Berdasarkan permasalahan yang terjadi dalam koordinasi penanganan penyalahgunaan narkotika melalui Tim Asesmen Terpadu di Kota Cimahi ditemukan beberapa kendala yang mendasar seperti kurangnya anggaran serta belum efektifnya instansi pelaksana, adanya mutasi dinas pada instansi pelaksana yang ditunjuk menjadi Tim Asesmen Terpadu. Peneliti menggunakan teori faktor-faktor keberhasilan koordinasi dari *State Service Commission* yang memiliki 3 dimensi, yaitu dimensi mandate, dimensi system, dan dimensi perilaku. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan koordinasi penanganan penyalahgunaan narkotika melalui Tim Asesmen Terpadu di Kota Cimahi yang belum efektif. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang mana penulis melakukan wawancara dengan beberapa informan, lalu akan mencari data melalui dokumen-dokumen terkait untuk menguatkan data yang telah didapatkan dari wawancara. Hasil yang didapatkan adalah bahwa dari ketiga dimensi yang telah diuraikan masih belum terlaksana dengan baik. Maka dari itu, peneliti memberikan saran terkait koordinasi penanganan penyalahgunaan narkotika melalui Tim Asesmen Terpadu perlu melakukan upaya terhadap anggaran pelaksanaan asesmen oleh Tim Asesmen Terpadu, koordinasi yang dilakukan lebih baik langsung kepada anggota Tim Asesmen Terpadu

Kata Kunci: Koordinasi, Penanganan Penyalahgunaan Narkotika, Tim Asesmen Terpadu

PENDAHULUAN

Penyalahgunaan narkotika di Indonesia beberapa tahun terakhir ini menjadi masalah serius dan telah mencapai keadaan yang memprihatinkan, sehingga permasalahan narkotika menjadi masalah nasional. Sebagai salah satu negara berkembang, Indonesia menjadi sasaran yang sangat potensial sebagai tempat pengedaran narkotika secara ilegal. Penyalahgunaan narkotika masih menjadi suatu perkara serius yang menimpa Indonesia, kasus peredaran narkotika dan banyak tertangkapnya bandar - bandar narkotika juga yang menyalahgunakan narkotika menjadi bukti bahwa Indonesia sedang berada dalam kondisi darurat narkoba. Indonesia juga menjadi sasaran bagi para pengedar narkoba, karena di Indonesia para pengedar narkotika dapat menjual barang yang tidak dapat dipakai sembarang orang tersebut dengan mudah karena masih kurangnya pengawasan.

Dalam rangka agar pengedar/pengguna/penyalahguna narkotika ditindaklanjuti untuk bertanggung jawab atas perilakunya, maka pemerintah berwenang mengeluarkan Undang – Undang dan kebijakan, salah satunya Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimana mempunyai tujuan untuk memberantas pengguna narkotika sebagaimana mana yang dimaksud pada pasal 4 yang berbunyi:

- a. Menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan teknologi;
- b. Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika
- c. Memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
- d. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi Penyalahguna dan Pecandu Narkotika.

Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh BNN secara periodik pada setiap tiga tahunnya yang diambil dari hasil Press Conference BNN tahun 2019, angka prevalensi terhadap narkotika mulai tahun 2011 sampai dengan tahun 2019 memang terjadi penurunan, tetapi hal ini harus terus diwaspadai karena narkotika bisa menyerang siapa saja. Pada tahun 2011 prevalensi pada angka 2,23%, pada tahun 2014 prevalensi pada angka 2,18, pada tahun 2017 prevalensi pada angka 1,77% dan pada tahun 2019 prevalensi pada angka 1,80%. Disamping itu, menurut Data Angka Prevalensi Nasional pada tahun 2019 terhadap orang yang pernah memakai narkotika menjadi berhenti menggunakan dan tidak mengkonsumsi narkotika kembali, terjadi penurunan sekitar 0,6 % dari jumlah 4,53 juta jiwa (2,40%) menjadi 3,41 juta jiwa (1,80%), sehingga hampir satu juta jiwa penduduk Indonesia terselamatkan dari pengaruh narkotika. Upaya untuk mengatasi

penyalahgunaan narkotika sebenarnya sudah mengarah secara lintas sektoral baik melalui upaya represif dan upaya preventif, secara khusus upaya preventif sebenarnya sudah dilakukan oleh lembaga yang berkepentingan seperti Badan Narkotika Nasional maupun melalui partisipasi gerakan masyarakat yang peduli terhadap dampak bahaya narkotika. Sedangkan upaya represif telah dilakukan mulai dari penangkapan pelaku penyalahguna narkotika sampai dengan proses hukum di pengadilan. Badan Narkotika Nasional Kota Cimahi dibentuk seiring dengan perkembangan tingkat kerawanan penyalahgunaan narkotika di daerah Kota Cimahi. Oleh sebab itu, agar bisa menekan tingkat pengguna/penyalahgunaan narkotika yang berada di kawasan Kota Cimahi. Selain itu, Badan Narkotika Nasional Kota Cimahi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BNNP.

Badan Narkotika Nasional Kota Cimahi mempunyai tugas yaitu menyusun, melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pencegahan dan pemberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, Meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu narkotika, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat, dan memberdayakan masyarakat dalam pencegahan dan pemberantas penyalahgunaan narkotika dan prokursor narkotika.

Selain mempunyai tugas, Badan Narkotika Nasional Kota Cimahi mempunyai fungsi yaitu, pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana strategis dan rencana kerja tahunan di bidang P4GN dalam wilayah kota, pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pencegahan pemberdayaan masyarakat, rehabilitasi dan pemberantas dalam wilayah kota, pelaksanaan layanan hukum dan kerja sama dalam wilayah kota, pelaksanaan koordinasi dan kerjasama P4GN dengan instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat dalam wilayah kota, pelayanan administrasi BNNK/Kota dan juga pelaksanaan evaluasi dan pelaporan BNNK/Kota.

Badan Narkotika Nasional dalam penanganan narkotika tidak sendiri tentunya di bantu oleh tim lintas sektor yang artinya tim lintas sektor berasal dari beberapa instansi untuk membantu tugas dalam menangani penyalahgunaan narkotika. Tim yang dibentuk dan terdiri tim lintas sektor yang diberi nama Tim

Asesmen Terpadu ini tertuang pada peraturan yang dimana menjadi Dasar Hukum Tim Asesmen Terpadu yang tertuang pada Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, Jaksa Agung, Kapolri, Kepala BNN No. 01/P/PB/MA/III/2014, No 03 Tahun 2014, No 11 tahun 2014 No. 03 Tahun 2013, No. PER-005/A/JA/03/2014, No.1 Tahun 2014, PERBER/01/III/2014/BNN Tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi.

Salah satu fungsi dari Badan Narkotika Nasional Kota Cimahi adalah melaksanakan Tim Asesmen Terpadu untuk memberikan surat rekomendasi yang berupa rehabilitasi terhadap penyalahguna narkotika. Didalam Peraturan Bersama yaitu pada Pasal 8 Ayat 3 Tim Asesmen Terpadu di bagi dua menjadi dua yaitu Tim Medis dan Tim Hukum. Tim Medis diantaranya Dokter, dan Psikolog. Tim Medis mempunyai tugas melakukan asesmen dan analisis medis, psikososial, serta merekomendasi rencana terapi dan rehabilitasi seseorang. Sedangkan Tim Hukum beberapa diantaranya yaitu Penyidik Polri, BNN, Kejaksaan, dan Kemenkumham. Tim Hukum bertugas untuk melakukan analisis dalam kaitan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dan Penyalahgunaan Narkotika berkoordinasi dengan Penyidik yang menangani perkara.

Hasil dari asesmen dari Tim Asesmen Terpadu ini merupakan surat rekomendasi yang berisi apakah penyalahguna berhak di rehabilitasi atau pidana penjara. Tim Asesmen Terpadu memberikan surat rekomendasi dengan melihat pada Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2010 yang dimana menjadi acuan untuk memberikan rekomendasi rehabilitasi kepada penyalahguna maupun pecandu narkotika yang tertangkap tangan oleh Penyidik. Peraturan Bersama 7 instansi ini merupakan upaya dari Pemerintah dalam melaksanakan asesmen kepada penyalahguna narkotika.

Dalam melaksanakan koordinasi penanganan penyalahgunaan narkotika oleh Tim Asesmen Terpadu di Kota Cimahi melibatkan:

1. Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Cimahi, sebagai ketua Tim Asesmen Terpadu
2. Dokter RSUD Cibabat sebagai Tim Dokter
3. Psikolog RSUD Cibabat Kota Cimahi, sebagai Tim Dokter
4. Penyidik Badan Narkotika Nasional Kota Cimahi, sebagai Tim Hukum
5. Penyidik Polisi Polres Kota Cimahi, sebagai Tim Hukum
6. Kejaksaan dari Jaksa Negeri Cimahi, sebagai Tim Hukum

Keseluruhan tim diatas tergabung dalam koordinasi Penanganan Penyalahguna Narkotika oleh Tim Asesmen Terpadu. Seluruhnya bekerja sama saat Penyidik memerintahkan untuk melakukan asesmen kepada penyalahguna narkotika sampai persidangan (case conference) agar sesuai dengan tujuan yang disepakati yaitu rehabilitasi

kepada penyalahguna narkotika. Koordinasi sebagai suatu usaha kerjasama yang melibatkan antara badan, instansi, dan unit dalam melaksanakan tugas-tugas sehingga dapat saling mengisi, saling melengkapi, dan saling membantu dalam menangani penyalahguna narkotika. Dalam pelaksanaan Penanganan Penyalahguna Narkotika melalui Tim Asesmen Terpadu koordinasi yang dilakukan melibatkan Badan Narkotika Nasional sebagai Leading Sektor penanganan narkotika, Polisi, Kejaksaan, Dokter, semua pihak tergabung lalu dibentuk yaitu Tim Asesmen Terpadu. Tujuan diadakannya koordinasi Penanganan Penyalahguna Narkotika melalui Tim Asesmen Terpadu ini adalah agar tidak langsung dijatuhi hukuman pidana kedalam penjara dan tidak tergabung kedalam penjara bersama pengedar, agar penyalahguna tersebut bisa sembuh secara keseluruhan karena jika penyalahguna hanya pemakai murni dijatuhi hukuman penjara maka bisamenjadi pengedar

Dalam koordinasi penanganan penyalahguna narkotika melalui Tim Asesmen Terpadu yang bertindak sebagai koordinator yaitu Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Cimahi yang juga menjabat sebagai Ketua Tim Asesmen Terpadu. Tetapi, sebelum Tim Asesmen Terpadu melaksanakan tugasnya yaitu melakukan Asesmen kepada penyalahguna narkotika, Penyidik memberikan instruksi terlebih dahulu kepada Tim Asesmen Terpadu yang dimana membutuhkan koordinasi disetiap elemen yang akan dilalui. Pada dasarnya Tim Asesmen Terpadu hanya memberikan surat rekomendasi rehabilitasi agar dilakukan rehabilitasi dan meminimalisir penyalahguna dijatuhi hukuman pidana penjara, namun nyatanya dalam pelaksanaan Asesmen yang dilakukan oleh Tim Asesmen Terpadu masih adanya permasalahan yang dihadapi dan mengakibatkan pemberian surat rekomendasi rehabilitasi untuk penyalahguna narkotika terhambat.

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan ditemukan permasalahan-permasalahan dalam koordinasi penanganan penyalahgunaan narkotika melalui Tim Asesmen Terpadu di Kota Cimahi diantaranya adalah, komitmen dari instansi pelaksana yang sudah ditunjuk menjadi anggota Tim Asesmen Terpadu adanya mutasi dinas yang menyebabkan perlu pembentukan dari awal untuk Tim Asesmen Terpadu, adanya keterbatasan anggaran untuk Tim Asesmen Terpadu, serta waktu kurang yang diberikan kepada Tim Asesmen Terpadu karena kesibukkan dari tim lintas sektor.

Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan, peneliti merumuskan pertanyaan penelitian yaitu "Bagaimana koordinasi penanganan penyalahgunaan narkotika melalui Tim Asesmen Terpadu?"

METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah pendekatan untuk mengeksplorasi dan memahami makna individual atau kelompok yang berkaitan dengan masalah sosial atau manusia. Proses penelitian melibatkan pertanyaan dan prosedur yang muncul, data biasanya dikumpulkan dalam pengaturan informan, analisis data secara induktif membangun dari rincian ke tema umum, dan peneliti membuat interpretasi tentang data makna. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif bertujuan untuk mengungkap fakta, keadaan. Jenis deskriptif/kualitatif dianggap tepat digunakan dalam meneliti tentang Koordinasi Penanganan Penyalahgunaan Narkotika Melalui Tim Asesmen Terpadu di Kota Cimahi. Serta peneliti menggunakan teori factor-faktor efektif koordinasi dari *State Service Commission* yang memiliki tiga dimensi yaitu dimensi mandate, dimensi system, dan dimensi perilaku.

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan untuk memperoleh data yaitu melalui observasi, wawancara, dan penelitian lapangan (Creswell, 2013). Teknik Dalam penelitian ini teknik analisis data terdapat tiga tahap analisis data kualitatif yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

PENELITIAN TERKAIT

Peneliti memasukkan beberapa referensi dari penelitian yang lain untuk dijadikan referensi bagi penulis, Pertama, penelitian (Supratman, Nugroho, & Wijayanti, 2020). Penelitian ini dilakukan Badan Narkotika Nasional Kota Jakarta Selatan dengan judul penelitian “Asesmen Terpadu Dalam Rangka Mendukung

Kebijakan Rehabilitasi Penyalahgunaan Narkoba”. Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya permasalahan maraknya permasalahan penyalahgunaan narkotika di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas program Tim Asesmen Terpadu di Badan Narkotika Nasional Kota Jakarta Selatan. Metode penelitian ini bersifat deskriptif kuantitatif, dimana pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling. Pengumpulan data dilakukan menggunakan kuesioner yang lalu dianalisis menggunakan uji Analisis Faktor dengan aplikasi IBM SPSS 23 dan Lisrel 8.8. Hasil penelitian menunjukkan program Tim Asesmen Terpadu di Badan Narkotika Nasional Kota Jakarta Selatan dipengaruhi positif oleh 3 komponen dengan tingkat efektivitas mencapai 75,7%. Faktor lain yang diperkirakan memengaruhi efektivitas pelaksanaan program Tim Asesmen Terpadu adalah koordinasi, sesuai dengan hasil wawancara kepada Tim Asesmen Terpadu.

II. HASIL DAN DISKUSI

1. Mandat dalam Koordinasi Penanganan

Penyalahgunaan Narkotika melalui Tim Asesmen Terpadu di Kota Cimahi

a. Komitmen Pemimpin

Berdasarkan wawancara yang telah penulis dapatkan, Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Cimahi telah memenuhi kewajibannya dengan melakukan koordinasi terkait penanganan penyalahgunaan narkotika melalui Tim Asesmen Terpadu dengan instansi-instansi yang dimana sesuai yang tertuang pada Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia No. 1 TAHUN 2014 Nomor PERBER/01/III/2014/BNN yang dimana peraturan tersebut menjadi awal terbentuknya/dasar hukum dari Tim Asesmen Terpadu. Sedangkan di Kota Cimahi sendiri yaitu Badan Narkotika Nasional Kota Cimahi, Satres Polres Kota Cimahi, Jaksa Negeri Kota Cimahi, Tim Dokter dari RSUD Cibabat Kota Cimahi. Badan Narkotika Nasional Kota Cimahi ini berperan sebagai Leading Sector dan Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Cimahi berperan sebagai koordinator sekaligus menjadi ketua Tim Asesmen Terpadu dalam penanganan penyalahgunaan narkotika melalui Tim Asesmen Terpadu. Dalam pelaksanaan penanganan penyalahgunaan melalui tim tersebut, Satres Polres Kota Cimahi, Jaksa Negeri Kota Cimahi, Tim Dokter dari RSUD Cibabat Kota Cimahi berperan sebagai instansi pelaksana yang terbagi menjadi dua tim bagian yaitu Tim Dokter dan Tim Hukum. Kedua tim tersebut melaksanakan koordinasi dengan Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Cimahi. Berdasarkan hasil wawancara yang telah penulis dapatkan, bahwa tujuan dari penanganan penyalahgunaan narkotika melalui Tim Asesmen Terpadu ini yaitu untuk menampung hak-hak para penyalahgunaan narkotika yang memang merupakan korban penyalahgunaan narkotika yang bisa ditangani/diobati melalui upaya rehabilitasi. Dengan adanya Tim Asesmen Terpadu ini diharapkan semua penyalahgunaan tidak ditahan, karena hal tersebut hanya akan membahayakan penyalahgunaan tersebut. Bahkan terlebih lagi jika hanya pengguna saja yang dimasukkan ke dalam sel tahanan maka kemungkinan besar mereka bisa menjadi pengedar. Badan Narkotika Nasional Kota Cimahi berkomitmen menjadikan penanganan penyalahgunaan narkotika melalui Tim Asesmen Terpadu ini adalah sebagai salah satu kegiatan di Kota Cimahi. Selain itu juga, Badan Narkotika Nasional Kota Cimahi juga telah memiliki anggaran untuk menjalankan penanganan penyalahgunaan narkotika melalui Tim Asesmen Terpadu tersebut.

Badan Narkotika Nasional Kota Cimahi melakukan koordinasi dengan berbagai instansi terkait penanganan penyalahgunaan narkotika melalui Tim Asesmen Terpadu. Bentuk koordinasi yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional Kota

Cimahi terkait penanganan penyalahgunaan narkoba melalui Tim Asesmen Terpadu ini salah satunya melalui surat-menyurat secara formal, yang dimaksudkan karena salah satu hal taat administratif melalui masing-masing pucuk pimpinan, yang dimana nanti para pucuk pimpinan tersebut menyampaikan penugasan kepada anggota-anggota yang sudah dibentuk menjadi Tim Asesmen Terpadu.

Namun dalam pelaksanaannya, berdasarkan hasil wawancara yang telah penulis dapatkan bahwa dibalik komitmen yang dimiliki oleh ketua Tim Asesmen Terpadu adakalanya terbentur dengan kendala terkait dengan tingkat kompleksitas sehingga menyebabkan adanya instansi yang sulit ditembus untuk berkomitmen. Hal ini diakibatkan oleh proses administrasi tertulis sebagai syarat mutlak dimana apabila akan dilakukan proses asesmen memerlukan bukti berupa surat yang harus diketahui dan disetujui oleh para pucuk pimpinan masing-masing instansi dan tidak dapat langsung dikerjakan oleh Tim Asesmen Terpadu. Oleh karena itu, hal ini dapat mengakibatkan berkurangnya nilai komitmen yang telah dimiliki terlebih apabila pucuk pimpinan masing-masing instansi berhalangan hadir ketika akan diminta persetujuan dari anggota tim tersebut untuk melaksanakan asesmen karena kesibukan masing-masing yang menyebabkan mundurnya waktu pelaksanaan asesmen. Di samping itu, proses asesmen memiliki sifat kebijakan yang kaku, dimana apabila ada salah satu poin saja yang tidak memenuhi syarat maka tidak bisa dilakukan proses asesmen, contoh jumlah barang bukti yang dibawa tidak sesuai dengan peraturan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2010.

Gambar

4.1

Rapat Koordinasi Pembentukan Tim Asesmen Terpadu dengan Instansi-Instansi Terkait



Sumber: Dokumentasi Badan Narkotika Nasional Kota Cimahi

Dapat dilihat pada gambar di atas terlihat bahwa adanya koordinasi yang dilakukan Badan Narkotika Nasional dengan para pucuk pimpinan dari instansi-instansi terkait, dengan maksud dan tujuan untuk membentuk Tim Asesmen Terpadu. Koordinasi tersebut merupakan langkah awal Badan Narkotika Nasional Kota Cimahi sebagai

Leading Sector untuk memberikan pengarahan kepada pucuk pimpinan instansi yang terlibat dengan tujuan memberikan pengarahan Tim Asesmen Terpadu. Setelah terbentuk Tim Asesmen Terpadu, para pucuk pimpinan dari instansi yang terlibat, nanti akan menunjuk anggota dari instansi mereka untuk tergabung ke dalam tim tersebut. Setelah terbentuk, Ketua Tim Asesmen Terpadu tidak lagi melakukan koordinasi, koordinasi yang dilakukan oleh ketua tim tersebut hanya akan jika melakukan asesmen

b. Keterlibatan *Stakeholder*

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis dapatkan bahwa dalam penanganan penyalahgunaan narkoba melalui Tim Asesmen Terpadu, terkadang tidak dapat selalu hadir dalam setiap kegiatan dikarenakan adanya berbagai kesibukan lain di asal instansi mereka bekerja. Selain hal itu, bahwa penanganan penyalahgunaan narkoba melalui Tim Asesmen Terpadu belum sepenuhnya berjalan dengan baik mengingat waktu yang singkat serta terhalang dengan proses birokrasi yang kompleks.

Dalam penanganan penyalahgunaan narkoba melalui Tim Asesmen Terpadu, Kejaksaan berkoordinasi dengan pihak penyidik dari Satres Polres Kota Cimahi dan Penyidik Badan Narkotika Nasional Kota Cimahi dan melakukan analisis apakah penyalahgunaan narkoba ini terlibat dalam peredaran gelap narkoba atau hanya sebagai pengguna narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba. Berdasarkan hasil wawancara yang penulis dapatkan bahwa penanganan penyalahgunaan narkoba melalui Tim Asesmen Terpadu oleh kejaksaan selaku Tim Hukum berupaya melakukan tugas dengan SOP/Prosedur yang berlaku, yang dimana SOP ini adalah acuan untuk melakukan kegiatan dan SOP ini berasal dari Badan Narkotika Nasional Kota Cimahi.

Untuk Tim Dokter, mereka sudah melakukan tugas dan kewajibannya dengan baik mengingat pada saat pelaksanaan asesmen medis, dokter yang melakukan asesmen harus memiliki sertifikasi keahlian khusus dari Badan Narkotika Nasional Kota Cimahi. Dalam koordinasi penanganan penyalahgunaan narkoba melalui Tim Asesmen Terpadu, pemegang kendali koordinasi ada di tangan para pemangku kepentingan yang selanjutnya nanti akan disampaikan kepada dokter yang sudah ditunjuk menjadi Tim Asesmen Terpadu untuk melaksanakan tugasnya. Dalam penanganan penyalahgunaan narkoba, Tim Dokter ini sudah mengikuti pedoman yang ada sehingga pada pelaksanaannya dapat berjalan dengan terorganisir. Berdasarkan hasil wawancara yang penulis dapatkan bahwa bentuk koordinasi yang dilakukan oleh Tim Asesmen Terpadu juga melalui WhatsApp Group, yang dimana jika ada keperluan atau kepentingan apapun dapat diakses melalui aplikasi tersebut.

Bentuk koordinasi yang dilakukan oleh ketua Tim Asesmen Terpadu kepada instansi terkait

yaitu melalui surat menyurat secara formal yang ditujukan kepada para pucuk pimpinan pada masing-masing instansi, dimana surat tersebut bersifat administratif yang harus diketahui dan disetujui terlebih dahulu oleh para pucuk pimpinan. Setelah melalui proses tersebut, kemudian para pucuk pimpinan akan menyampaikan secara paralel terkait pelaksanaan asesmen yang akan dilakukan oleh tim-tim yang telah dibentuk. Namun, adakalanya proses administratif tersebut tidak berjalan dengan lancar yang menyebabkan proses asesmen menjadi terhambat dikarenakan oleh beberapa hal, misalnya pada Satres Polres Kota Cimahi yang acap kali terbentur oleh kesibukannya, dan pada tahap ini sering menghabiskan banyak waktu karena proseduryang terlalu kompleks.

Gambar 4.2 Pelaksanaan Case Conference di Badan Narkotika Nasional Kota Cimahi



Dapat terlihat bahwa Tim Leading Sector dan Tim Lintas Sektor sedang melakukan case conference guna mengetahui hasil dari asesmen yang dilakukan oleh Tim Dokter dan Tim Hukum yang dimana nantinya akan disimpulkan mengenai putusan hasil Tim Asesmen Terpadu. Hasil dari Tim Asesmen Terpadu ini merupakan sebuah surat rekomendasi rehabilitasi bagi penyalahguna.

c. Tujuan yang Jelas dan Disepakati Berdasarkan hasil wawancara yang telah penulis dapatkan dari seluruh narasumber, tujuan dibentuk nya dan penanganan penyalahgunaan narkotika melalui Tim Asesmen Terpadu adalah untuk menampung hak-hak para penyalahguna narkotika yang memang merupakan korban penyalahguna agar bisa diobati dengan upaya rehabilitasi, agar semua penyalahguna narkotika tidak selalu dijatuhi hukuman pidana penjara, serta meminimalisir agar para korban penyalahguna tidak berada satu ruangan dengan para pengedar agar tidak terjerumus dan menjadi pengedar narkotika.

Berdasarkan dari uraian yang telah penulis uraikan sebelumnya, penulis melihat bahwa dalam hal tujuan penanganan penyalahgunaan narkotika melalui Tim Asesmen Terpadu sudah ada didalam Peraturan Bersama tersebut. Peraturan bersama itulah yang menjadi pedoman bagi instansi terkait dalam pelaksanaan penanganan penyalahgunaan narkotika melalui Tim Asesmen Terpadu. Badan Narkotika Nasional sebagai Leading Sector dan sebagai Ketua Tim Asesmen Terpadu melakukan

koordinasi kepada instansi terkait walaupun harus kepada pucuk pimpinan yang mengakibatkan anggota Tim Asesmen Terpadu dari instansi terkait harus menunggu kabar dari pucuk pimpinan yang merupakan syarat administratif.

2. Sistem dalam Koordinasi Penanganan Penyalahgunaan Narkotika melalui Tim Asesmen Terpadu

a. Kerangka Kerja dan Akuntabilitas

Berdasarkan hasil wawancara yang telah penulis dapatkan, Badan Narkotika Nasional Kota Cimahi sudah memiliki kerangka kerja atau SOP (Standar Operasional Procedure) yang menjadi pedoman pelaksanaan penanganan penyalahgunaan narkotika melalui Tim Asesmen Terpadu. Pedoman ini menjadi dasar acuan bagi instansi terkait dalam melaksanakan kegiatan Tim Asesmen Terpadu. Setiap instansi terkait diharapkan mampu menjalankan tugas pokok dan fungsinya masing-masing sehinggapelaksanaan Tim

Asesmen Terpadu mestinya bisa berjalan dengan semestinya. Berdasarkan hasil wawancara yang telah penulis dapatkan, sebagian besar dari instansi yangterlibat penanganan penyalahgunaan narkotika melalui Tim Asesmen Terpadu sudah paham akantugas pokok dan fungsinya masing-masing. Namun penulis, mendapatkan informasi bahwa ada satu pihak yang dinilai masih belum paham terhadapsistem pelaksanaan Tim Asesmen Terpadu yang diakibatkan kurangnya sosialisasi yang dilakukan

oleh Ketua Tim Asesmen Terpadu.

b. Pengukuran Kinerja

Berdasarkan hasil wawancara yang telah penulis dapatkan dengan seluruh narasumber, bahwa mengukur kinerja pada Tim Asesmen Terpadu yaitu dengan keselarasan antara penyidik yang menyerahkan penyalahguna kepada Tim Asesmen Terpadu, selanjutnya jika hasil asesmen yang dilakukan telah sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Penyidik di awal maka itu bisa dikatakan berhasil. Bisa dilihat dibawah ini merupakan tabel target realisasi Tim Asesmen Terpadu:

Tabel 4.1

Tahun	Penyalahgunaan Narkotika yang Bermasalah dengan Hukum			Jenis Kelamin
	Ungkapan Kasus	Target Tim Asesmen Terpadu	Realisasi Tim Asesmen Terpadu	
2015	25 Kasus	10 kasus	0 Kasus	25 Laki laki
2016	38 Kasus	10 kasus	0 Kasus	38 Laki laki
2017	42 Kasus	10 kasus	1 Kasus	42 Laki laki
2018	33 Kasus	10 kasus	3 Kasus	33 Laki laki

2019	69 Kasus	10 kasus	2 Kasus	69 Laki laki
------	----------	----------	---------	--------------

Realisasi Target Tim Asesmen Terpad Tahun 2015-2019

Sumber: Badan Narkotika Nasional 2020
 Berdasarkan tabel 4.1 diatas, dapat dilihat bahwatarget yang ditetapkan kepada Tim AsesmenTerpadu pada pelaksanaan asesmen dalam rangkapanenganan penyalahguna narkotika yaitu 10 kasusper tiap tahunnya. Namun dalam pelaksanaannya,Tim Asesmen Terpadu belum memenuhi target yangtelah ditetapkan, karena banyak nya permasalahan yang terjadi terutama masalah waktu pengerjaan asesmen yang kurang, birokrasi dari lintas sektoryang memang sudah menjadi bagian penting tidakbisa dihindari dalam setiap proses administrasi nyayang bisa menghambat dan menghabiskan banyakwaktu.

3. Perilaku dalam Koordinasi Penanganan Penyalahgunaan Narkotika melalui Tim Asesmen Terpadu

a. Kemampuan, Ketepatan, dan Kepemimpinan dalam Tim

Berdasarkan hasil wawancara yang telah penulis dapatkan, walaupun sudah memiliki tim khusus dalam penanganan penyalahgunaan narkotika melalui Tim Asesmen Terpadu, penulis melihat bahwa koordinasi yang dilakukan oleh Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Cimahi selaku Ketua Tim Asesmen Terpadu hanya melalui para pucuk pimpinan di masing-masing instansi terkait serta tidak ada koordinasi lagi sampai jika ketua tim akan mengajukan asesmen kepada tim tersebut. Hal ini dikarenakan di tiap-tiap instansi tersebut memiliki kebijakan pimpinan tersendiri yang mengakibatkan koordinasi menjadi kompleks serta koordinasi yang dilakukan hanya berupa surat administratif.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis dapatkan, untuk menjadi anggota Tim Asesmen Terpadu harus memiliki keahlian khusus untuk menangani penyalahguna ini terlebih lagi harus mempunyai sertifikasi ujikom yang diadakan oleh Badan Narkotika Nasional Kota Cimahi.

b. Budaya Organisasi yang Mendukung Koordinasi

Berdasarkan hasil wawancara yang telah penulis dapatkan, para instansi-instansi yang terlibat penanganan penyalahgunaan narkotika melalui Tim Asesmen Terpadu ini sudah terlibat dengan menunjuk anggota nya untuk dibentuk menjadi Tim Asesmen Terpadu serta menandatangani SKEP dari Badan Narkotika Nasional. Instansi-instansi terkait memberikan dukungan berupa SDM yang dimana menjadi salah satu faktor pendukung yang penting guna mendukung kegiatan penanganan penyalahgunaan narkotika melalui tim tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah penulis dapatkan, bahwa instansi-instansi yang terlibat dalam penanganan penyalahgunaan narkotika melalui Tim Asesmen Terpadu di Kota

Cimahi terkadang terjadi mutasi dinas diantara anggota Tim Asesmen Terpadu. Karena adanya mutasi dinas tersebut, mengakibatkan terhambatnya proses asesmen karena apabila ada satu saja anggota yang berubah, maka proses pengajuan asesmen harus dilakukan pengajuan dari awal lagi.

c. Budaya dan Nilai Bersama

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis dapatkan, instansi-instansi yang terlibat dalam penanganan penyalahguna narkotika yang selanjutnya dibentuk menjadi Tim Asesmen Terpadu telah memahami tujuan yang ada. Dalam hal pemahaman tugas pokok dan fungsi dari instansi-instansi yang terlibat yang kemudian dibentuk menjadi Tim Asesmen Terpadu, penulis melihat bahwa instansii-instansi yang terlibat dalam koordinasi maupun pelaksanaan Tim Asesmen Terpadu secara garis besar sudah paham. Namun dalam pelaksanaannya, masih terdapat pihak yang merasa kurang paham terhadap sistem pelaksanaan Tim Asesmen Terpadu hal ini dikarenakan kurangnya sosialisasi dari pihak *Leading Sector* selaku ketua tim tersebut. Terlebih lagi, bentukkoordinasi yang dilakukan hanya secara tertulis dengan bentuk surat formal antara pucuk pimpinan instansi-instansi terkait.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil temuan dan pembahasan penelitian terkait Koordinasi Penanganan Penyalahgunaan Narkotika Melalui Tim Asesmen Terpadu di Kota Cimahi, maka dapat disimpulkan belum berjalan dengan efektif, karena belum memenuhi aspek-aspek yang terdapat di dalam dimensi mandat, dimensi sistem, dan dimensi perilaku. Terdapat beberapa poin yang menjadi kendala dan penghambat koordinasi penanganan penyalahgunaan narkotika melalui Tim Asesmen Terpadu di Kota Cimahi.

Pertama, adanya pihak lintas sektor yang belum paham dengan sistem dan aturan penyelenggaraan Tim Asesmen Terpadu, seperti penyidik dari Satres Polres Kota Cimahi. WalaupunBadan Narkotika Nasional selaku Ketua Tim Asesmen Terpadu sudah mempunyai SOP, namun yang bersangkutan belum sepenuhnya mengerti dengan sistem yang berjalan. Hal ini dikarenakan kurangnya sosialisasi dari pihak BNN Cimahi kepada instansi-instansi terkait yang terlibat dalam proses asesmen. Kedua, penanganan penyalahgunaan narkotika melalui Tim Asesmen Terpadu bagi lintas sektor bukanlah sebagai tugas prioritas dan dianggap sebagai pekerjaan tambahan saja. Hal ini dikarenakan tim dari lintas sektor memiliki tugas-tugas pokok lainnya dari asal instansi mereka bekerja, sehingga membuat pelaksanaan asesmen menjadi terhambat oleh kesibukan masing-masing. Ketiga, koordinasi yang dilakukan oleh Ketua Tim Asesmen Terpadu kepada instansi-instansi yang terlibat dalam penanganan penyalahgunaan narkotika yaitu

melalui surat yang bersifat administratif yang ditujukan kepada para pucuk pimpinan. Hal ini dimaksudkan agar penugasan asesmen diketahui dan disetujui oleh parapucuk pimpinan, sehingga proses penugasan asesmen tidak bisa diberikan dan dikerjakan secara langsung oleh tim yang telah dibentuk. Dengan adanya birokrasi yang kompleks juga disertai kebijakan tersendiri dari masing-masing pucuk pimpinan, hal ini menjadi sebuah kendala dari pelaksanaan asesmen oleh Tim Asesmen Terpadu.

Keempat, anggaran yang diberikan kepada Tim Asesmen Terpadu yang berbentuk honorarium untuk tim lintas sektor dinilai belum mencukupi untuk beberapa instansi. Kelima, waktu yang diberikan kepada Tim Asesmen Terpadu untuk proses asesmen dinilai masih belum cukup untuk beberapa instansi. Hal ini disebabkan dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari mereka harus sudah menyelesaikan semua proses asesmen dari hulu ke hilir, sedangkan di sisi lain tim lintas sektor memiliki kesibukkan masing-masing. Kemudian terlebih lagi harus meminta persetujuan kepada pucuk pimpinan ketika akan melaksanakan asesmen yang memerlukan waktu cukup lama jika para pucuk pimpinan berhalangan hadir atau memiliki kesibukan masing-masing.

REFERENSI

- Avianto, F. J. (2018). Joined-Up Government (Studi Deskriptif Tentang Koordinasi Horizontal Antar Instansi Terkait Upaya Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau di Surabaya). *Journal Universitas Airlangga, Vol. 6/N*(Kebijak. dan Manaj. Publik), 1–11. Retrieved from <http://journal.unair.ac.id/KMP@joined-up-government-article-12660-media-138-category-8.html>
- Bose, D. C. (2012). *Principles of Management and Administration*. Delhi: Sree Narayana College.
- Creswell, J. W. (2013). *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed* (Edisi keti). Yogyakarta: PUSTAKA PELAJAR.
- Eleanora, F. N. (2011). BAHAYA PENYALAHGUNAAN NARKOBA SERTA USAHA PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGANNYA (Suatu Tinjauan Teoritis). *Jurnal Hukum, 25*(1). <https://doi.org/10.26532/jh.v25i1.203>
- Harits, B. (2020). PENGARUH KOORDINASI TERHADAP KINERJA PEGAWAI PEMUNGUT PBB PADA KECAMATAN PATARUMAN KOTA BANJAR. *Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi, 11*(2), 70–81.
- Hartono, A. (2016). KOORDINASI ANTAR LEMBAGA DAN STAKEHOLDER DALAM PENGEMBANGAN TAMAN BACAAN MASYARAKAT (STUDI KASUS: TAMAN FLORA DAN TAMAN EKSPRESI DI KOTA SURABAYA). *Kebijakan Dan Manajemen Publik, 4*(3). Kencana, Surya, A., & Haryono, N. (2011). *Implementasi Kebijakan Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) Pada Bidang Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Kota Surabaya*. 1–11.
- Oktarina, C. D., Yusrizal, & R, M. A. (2017). Koordinasi dan hubungan kerja tenaga kependidikan dalam pengelolaan administrasi akademik jurusan keperawatan politeknik kesehatan kementerian kesehatan Aceh. *Jurnal Magister Administrasi Pendidikan, 5*(4), 241–247.
- Purwatiningsih, S. (2001). *Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia*. 12(1). Retrieved from <http://download.portalgaruda.org/article.php?article=41385&val=3594&title=PENYALAHGUNAAN NARKOBA>
- Samba, D. (2014). Studi Deskriptif tentang Proses Koordinasi Pelaksanaan Patroli Gabungan Terpadu dalam Pengawasan Pencemaran Air di Kali Surabaya. *Kebijakan Dan Manajemen Publik, 2*(1), 1–10.
- Saputra, W. E. (2020). PENGARUH PENGORGANISASIAN DAN KOORDINASI TERHADAP KINERJA PEGAWAI PADA KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR TIMUR. *Sustainability (Switzerland), 4*(2), 1–9. Retrieved from <https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/e/nmdl-20203177951%0Ahttp://dx.doi.org/10.1038/s41562-020-0887-9%0Ahttp://dx.doi.org/10.1038/s41562-020-0884-z%0Ahttps://doi.org/10.1080/13669877.2020.1758193%0Ahttp://serisc.org/journals/index.php/IJAST/article>
- Selvius, Dominikus Mangambe, P., & Mulaht, S. (2019). PENTINGNYA KOORDINASI TERHADAP EFEKTIVITAS KERJA APARAT PADA KANTOR KAMPUNG SANOBA BAWAH DISTRIK NABIRE KABUPATEN NABIRE. 1(2), 1–13.
- Silalahi, U. (2016). *Studi tentang Ilmu Administrasi*. Bandung: Sinar Baru Algesindo.
- Siregar, H., & Suryadi, H. (2011). PELAKSANAAN FUNGSI KOORDINASI DALAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN BANJIR DI KOTA PEKANBARU TAHUN 2011. 1–12.
- Siregar, S. M. (2014). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAHAN KABUPATEN LABUHANBATU DALAM PEMBERIAN ALOKASI DANA DESA (ADD) TAHUN 2014 DI DESA SEI

TAMPANG KECAMATAN BILAH HILIR.

Jurnal Administrasi Publik, 6(2), 154–173.
Retrieved from
<http://journal.stainkudus.ac.id/index.php/equilibrium/article/view/1268/1127>

State Service Commission. (2008). Factors for Successful Coordination-A Framework to Help State Agencies Coordinate Effectively. *State Services Commission*, (February), 1–23. Retrieved from
https://www.publicservice.govt.nz/assets/Leagacy/resources/Factors-publication_0.pdf

Sugandha, D. D. (1988). *Koordinasi Alat Pemersatu Gerak Administrasi*.

INTERMEDIA.

Supratman, D., Nugroho, P., & Wijayanti, R. D. (2020). Asesmen Terpadu Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Rehabilitasi Penyalah Guna Narkoba. *Jurnal Litbang Sukowati : Media Penelitian Dan Pengembangan*, 3(2), 13.
<https://doi.org/10.32630/sukowati.v3i2.142>

Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, Jaksa Agung, Kapolri, Kepala BNN No. 01/P/PB/MA/III/2014, No 03 Tahun 2014, No 11 tahun 2014 No. 03 Tahun 2013, No. PER-005/A/JA/03/2014, No.1 Tahun 2014,
PERBER/01/III/2014/BNN Tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi